



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak;
Tempat lahir : Poigar;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poigar III Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara, Untuk Sementara Waktu Desa Amasing, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/33/V/2022/Reskrim tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/30/V/2022/Reskrim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-09/Q.2.13.3/Eoh.1/06/2022 sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-230/Q.2.13.3/Eoh.2/07/2022 sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Lbh sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darman Sugianto, S.H., M.H., Gafar S. Tuanany. S.H., dan Faisal, S.H., Advokat pada Darman Sugianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., & Partner's beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II Desa Labuha RT 011/RW 004, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/ADV-DS/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 4 Agustus 2022 dengan nomor register 45/SK/2022/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor PDM-17/HALSEL/Eoh.2/07/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat terhadap saksi korban Junlianto Kairupan Alias Anto Bin Frangki Kairupan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan Lebar 5 (lima) cm;Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa baru saja ditinggalkan Ibunya yang sudah meninggal dan Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki masa depan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat didalam rumah saksi Abdurrahman Hamzah Alias Man di Desa Amasing Kota Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap saksi korban Junlianto Kairupan Alias Alias Anto Bin Frangki Kairupan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Abdurrahman Hamzah Alias Man melalui pintu dapur kemudian terdakwa membuka lemari makanan tetapi tidak ada makanan sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang pada saat itu berada didapur "kalian kalau makan hanya pikirkan diri sendiri tidak pikirkan orang lain" beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa dari arah belakang saksi korban mengarahkan parang yang digenggamnya dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai leher kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali mengarahkan parang kearah saksi korban sebanyak 1 (1atu) kali tetapi saksi korban menangkisnya dengan tangan kirinya lalu saksi korban memukul terdakwa menggunakan piring kaca yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa kembali memgarahkan parang yang digenggamnya kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian samping kanan saksi korban, setelah itu saksi korban lari meninggalkan terdakwa melalui pintu depan rumah dan bertemu dengan saksi Akbar Ruslan Alias Akbar kemudian saksi Akbar Ruslan Alias Akbar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban ke RSUD Labuha;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 441/453.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Wisnu Sudrajad dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Junlianto Kairupan dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka bacok pada telapak tangan kiri dan leher belakang kiri, satu buah luka iris pada perut bagian samping kanan yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat didalam rumah saksi Abdurrahman Hamzah Alias Man di Desa Amasing Kota Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban Junlianto Kairupan Alias Alias Anto Bin Frangki Kairupan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Abdurrahman Hamzah Alias Man melalui pintu dapur kemudian terdakwa membuka lemari makanan tetapi tidak ada makanan sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang pada saat itu berada didapur “kalian kalau makan hanya pikirkan diri sendiri tidak pikirkan orang lain” beberapa saat kemudian tiba-tiba terdakwa dari arah belakang saksi korban mengarahkan parang yang digenggamnya dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai leher kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali mengarahkan parang kearah saksi korban sebanyak 1 (1atu) kali tetapi saksi korban menangkisnya dengan tangan kirinya lalu saksi korban memukul terdakwa menggunakan piring kaca yang sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa kembali mengarahkan parang yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh



digenggamnya kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut bagian samping kanan saksi korban, setelah itu saksi korban lari meninggalkan terdakwa melalui pintu depan rumah dan bertemu dengan saksi Akbar Ruslan Alias Akbar kemudian saksi Akbar Ruslan Alias Akbar membawa saksi korban ke RSUD Labuha;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 441/453.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Wisnu Sudrajad dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Junlianto Kairupan dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka bacok pada telapak tangan kiri dan leher belakang kiri, satu buah luka iris pada perut bagian samping kanan yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Junlianto Kairupan Alias Anto Bin Frangki Kairupan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di dalam rumah milik Saksi Abdurrahman Hamzah di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menggoreng ikan dan hendak memakan ikan, Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi mengapa hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan, jika memasak harus memikirkan orang lain juga;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab jika Saksi tidak tahu jika Terdakwa ingin makan, dan Saksi melanjutkan makan;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi dan mengarahkan sebilah parang yang digenggamnya dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai leher sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parang kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi menangkisnya dengan tangan kiri



Saksi lalu Saksi memukul kepala Terdakwa menggunakan piring kaca yang sedang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan Saksi kemudian Terdakwa kembali memgarahkan parang yang digenggamnya kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut bagian samping kanan Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian berlari meninggalkan Terdakwa melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam pengaruh minuman keras (alkohol), karena Saksi sempat mencium bau alkohol dari diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi belum bisa beraktifitas seperti sedia kala karena jari tangan kiri Saksi masih mati rasa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua pernyataan Saksi benar;

2. Abdurrahman Hamzah Alias Man Bin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di dalam rumah milik Saksi di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Anto;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saat Saksi Anto sudah ada di rumah sakit, barulah Saksi mengetahui adanya pembacokan terhadap Saksi Anto oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian berlangsung, Saksi hanya diberitahu oleh Saksi Anto;
- Bahwa baik Saksi Anto dan Terdakwa keduanya tinggal di rumah Saksi untuk mencari kerja di Bacan;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan orang tua Saksi Anto dan orang tua Terdakwa bahwa orang tua Terdakwa sudah datang minta maaf kepada orang tua Saksi Anto untuk meminta maaf namun orang tua Saksi Anto menyatakan semua kembali pada Saksi Anto;
- Bahwa yang menanggung biaya berobat Saksi Anto saat berada di rumah sakit adalah orang tua dari Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa berdasarkan resi pembayaran yang Saksi bayarkan yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) biaya berobat saat Saksi



Anto berada di rumah sakit;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah parang milik Saksi yang disimpan Saksi dalam gudang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua pernyataan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di dalam rumah milik Saksi Abdurrahman di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Anto;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan mendapati Saksi Anto hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan dan kemudian Terdakwa merasa kesal akan hal itu dan bertanya kepada Saksi Anto mengapa hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan;
- Bahwa Saksi Anto menjawab Saksi Anto tidak mengetahui jika Terdakwa juga ingin makan ikan sehingga hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan saja;
- Bahwa saat Saksi Anto sedang makan, Terdakwa mengambil sebilah parang di gudang, kemudian langsung mengarahkan parang kearah Saksi Anto sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi Anto menangkisnya dengan tangan kiri, lalu Saksi Anto memukul kepala Terdakwa menggunakan piring kaca yang sedang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan Saksi Anto;
- Bahwa Terdakwa kembali mengarahkan parang yang digenggamnya kearah Saksi Anto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut bagian samping kanan Saksi Anto;
- Bahwa setelah itu Saksi Anto pergi meninggalkan Terdakwa ke luar rumah melewati pintu depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minum-minuman keras (alkohol);
- Bahwa yang menanggung biaya berobat Saksi Anto di rumah sakit adalah orang tua Terdakwa melalui Saksi Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka dibagian kepala sehingga diperlukan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan Lebar 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 441/453.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Wisnu Sudrajad dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Junlianto Kairupan dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka bacok pada telapak tangan kiri dan leher belakang kiri, satu buah luka iris pada perut bagian samping kanan yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di dalam rumah milik Saksi Abdurrahman di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Anto;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan mendapati Saksi Anto hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan dan kemudian Terdakwa merasa kesal akan hal itu dan bertanya kepada Saksi Anto mengapa hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan;
- Bahwa benar Saksi Anto menjawab Saksi Anto tidak mengetahui jika Terdakwa juga ingin makan ikan sehingga hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan saja;
- Bahwa benar saat Saksi Anto sedang makan, Terdakwa mengambil sebilah parang di gudang, kemudian langsung mengarahkan parang kearah Saksi Anto sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi Anto menangkisnya dengan tangan kiri, lalu Saksi Anto memukul kepala Terdakwa menggunakan piring kaca yang sedang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan Saksi Anto;
- Bahwa benar Terdakwa kembali mengarahkan parang yang digenggamnya kearah Saksi Anto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut bagian samping kanan Saksi Anto;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa dalam keadaan terpengaruh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh



minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/*error in persona* dalam



dakwaannya, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan cukuplah bahwa pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu, pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di dalam rumah milik Saksi Abdurrahman di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Anto;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras Terdakwa pulang ke rumah dan mendapati Saksi Anto hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan dan kemudian Terdakwa merasa kesal akan hal itu dan bertanya kepada Saksi Anto mengapa hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan;

Menimbang, bahwa Saksi Anto kemudian menjawab Saksi Anto tidak



mengetahui jika Terdakwa juga ingin makan ikan sehingga hanya menggoreng 1 (satu) ekor ikan saja;

Menimbang, bahwa saat Saksi Anto sedang makan, Terdakwa mengambil sebilah parang di gudang, kemudian langsung mengarahkan parang kearah Saksi Anto sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi Anto menangkisnya dengan tangan kiri, lalu Saksi Anto memukul kepala Terdakwa menggunakan piring kaca yang sedang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan Saksi Anto;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengarahkan parang yang digenggamnya kearah Saksi Anto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut bagian samping kanan Saksi Anto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil terlebih dahulu parang di gudang untuk kemudian digunakan Terdakwa membacok Saksi Anto, Majelis Hakim menilai hal tersebut termasuk dalam keadaan dengan sengaja yaitu Terdakwa menghendaki perbuatannya untuk melukai Saksi Anto sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 441/453.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Wisnu Sudrajad dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Junlianto Kairupan dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka bacok pada telapak tangan kiri dan leher belakang kiri, satu buah luka iris pada perut bagian samping kanan yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, luka berat yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengaitkan antara bukti surat visum et repertum dan keterangan Saksi Anto di persidangan yang mengatakan hingga saat ini masih merasakan sakit pada bagian telapak tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan tidak bisa menggenggam, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka sedemikian rupa terhadap Saksi Anto, kemudian luka yang diderita oleh Saksi Anto termasuk dalam luka berat yaitu mendapat cacat berat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan Lebar 5 (lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lbh



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras pada saat melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mendapatkan maaf dari Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mitos Santirso Mokodompit Alias Tio Bin Darulhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm dan Lebar 5 (lima) cm;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., dan Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh M. Ridwan Umagap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan Umagap, S.H.